



PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/08 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Karanganyar oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Nomor: Prin-1000/M.3.33/Eku.2/09/2021 tertanggal 1 September 2021 ditahan sejak tanggal 1 September 2021 s/d 5 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 2 September 2021 Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg tertanggal 2 September 2021 ditahan sejak tanggal 2 September 2021 s/d 11 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tertanggal 2 September 2021, Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg ditahan sejak tanggal 12 September 2021 s/d 26 September 2021;

Anak didampingi oleh Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM), yang beralamat di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta, POS Karanganyar Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 13 Rt.05 Rw.017, Pandes, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 7 September 2021 Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 3/Pid.SusAnak/2021/PN Krg tertanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Krg tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti bersalah melakukan kejahatan “melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti tersebut dalam Dakwaan kami;
2. Menghukum **Anak** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Lentera di Sragen;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan “HAPPY 18”;
 - 1(satu) potong celana panjang kain warna merah maroon;
 - 1(satu) potong BH warna merah muda;
 - 1(satu) potong celana dalam warna ungu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Anak menyatakan bahwa pada kejadian pertama berdasarkan dakwaan terjadi hari Jumat 17 April 2020 jam 07.30 wib dan 15.30 wib tidak ada tipu muslihat dari Anak Imam kepada Raida dan berdasarkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



penelitian Bapas agar Majelis Hakim obyektif dalam mengambil putusan agar hak-hak Anak Imam terlindungi ditambah kesedian orangtua dari Anak Imam yang masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak Imam dan Penasihat Hukum Anak menyerahkan penilaian kepada Majelis Hakim apakah terbukti atau tidaknya yang mengadili perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak , pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat rumah Anak Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Raida Resti Paujiah (usia 13 tahun lebih 5 bulan) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ibu Anak pergi kepasar sehingga keadaan rumah sepi kemudian sekira pukul 07:00 Wib anak korban Raida Resti Paujiah datang kerumah Anak untuk mengeringkan pakaian dengan mesin cuci kemudian saat anak korban akan menjemur pakaian Anak mengajak kedalam kamar ibunya selanjutnya didalam kamar anak korban Raida Resti Paujiah berkata "kenapa?" selanjutnya Anak langsung mencium bibir anak korban Raida Resti Paujiah selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan berganti posisi 2 (dua) kali berdiri kemudian ditempat tidur selanjutnya setelah Anak puas anak korban Raida Resti Paujiah keluar kamar untuk melanjutkan kegiatannya menjemur pakaian;
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 15:15 Wib anak korban Raida Resti Paujiah datang kembali kerumah Anak untuk melihat TV kemudian bercanda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



dengan Anak masuk kedalam kamarnya disusul dengan anak korban Raida Resti Paujiah bersama adiknya Anak setelah anak korban Raida Resti Paujiah dan Anak berada dalam kamar berdua dan adiknya keluar kamar Anak dengan posisi berdiri meremas-remas kedua payudara kemudian mencium bibir dan payudara anak korban Raida Resti Paujiah selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah mengatakan "nanti kalau adikmu tau bagaimana" (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gorden) dan dijawab oleh Anak "tidak apa-apa", karena anak korban Raida Resti Paujiah dicium-cium dibagian bibir dan payudara oleh Anak anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam Raida Resti Paujiah merebahkan diatas tempat tidur kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida Resti Paujiah menggoyang-goyangnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak korban Raida Resti Paujiah berdiri melepas baju dan BHnya dan Anak melepas bajunya, sehingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan posisi anak korban Raida Resti Paujiah berada diatas dan Anak berada dibawah dan menggoyang-goyangnya hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya diluar kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa sekira pukul 15:30 Wib Saksi PANIYEM Binti MARTOYONO mencari anaknya Raida Resti Paujiah karena agar menemani neneknya yang sedang sakit kemudian Saksi PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil-manggil nama anaknya dirumah Anak ketika masuk kedalam kamar Anak melihat anaknya Raida Resti Paujiah terlanjang duduk diatas kasur dan mengatakan kepada anaknya "kok mbok lakokne koyo ngono to nduk?", artinya "kok kamu melakukan seperti ini" namun anaknya Raida Resti Paujiah tidak menjawab kemudian Saksi PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil Anak ternyata sedang dikamar mandi kemudian Saksi PANIYEM Binti MARTOYONO kembali kerumahnya dan memanggil Anak dan bertanya "kok tego mbok lakokne" artinya "kok tega kamu lakukan" kemudian dijawab "maaf bude jangan sampai bapak ibu tau nanti saya dipukulin" kemudian Anak disuruh membuat surat pernyataan untuk bertanggungjawab dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban Raida Resti Paujiah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 51 73 72 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, Sp. OG Dokter pemerintah selaku Dokter pada RSUD Karanganyar, yang memeriksa Raida Resti Paujiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Alat Kelamin:
 - Pada pemeriksaan pandang tidak tampak tanda-tanda kemerahan maupun pembengkakan;
 - Pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan lama selaput dara;
- Kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan pada pemeriksaan pandang tidak tampak tanda kemerahan maupun pembengkakan, pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan lama selaput dara;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raida Resti Paujiah als Raida Binti Dahlan Nur Sandi tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi mengenal Anak dan masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu, karena bapaknya Anak IMAM adiknya ibu anak saksi;
 - Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa di polisi keterangan benar semua;
 - Bahwa anak korban sekarang sekolah kelas 1 SMK dan berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir 19 Oktober 2006;
 - Bahwa Anak menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat dirumah Anak di Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 07:00 Wib suasana rumah dalam keadaan sepi, anak korban Raida Resti Paujiah datang kerumah Anak untuk mengeringkan pakaian dengan menggunakan mesin cuci, kemudian saat anak korban akan menjemur pakaian, Anak mengajak kedalam kamar ibunya, selanjutnya didalam kamar, anak korban Raida Resti Paujiah berkata “kenapa?”, selanjutnya Anak langsung mencium bibir anak korban Raida Resti Paujiah selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan berganti posisi 2 (dua) kali berdiri, kemudian ditempat tidur dan setelah Anak puas anak korban Raida Resti Paujiah keluar kamar melanjutkan kegiatannya menjemur pakaian;
- Bahwa kemudian pada sore hari sekira pukul 15:15 Wib anak korban Raida Resti Paujiah datang kembali kerumah Anak untuk melihat TV, kemudian bercanda dengan Anak dan masuk kedalam kamarnya disusul oleh anak korban Raida Resti Paujiah bersama adiknya Anak setelah anak korban Raida Resti Paujiah dan Anak berada dalam kamar selanjutnya adiknya keluar kamar lagi entah kemana saat anak korban Raida Resti Paujiah mau ikut keluar, tanganya ditarik oleh Anak ditahan agar tidak ikut keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya didalam kamar Anak dengan posisi berdiri meremas-remas kedua payudara, kemudian mencium bibir dan payudara anak korban Raida Resti Paujiah, selanjutnya anak saksi Raida Resti Paujiah mengatakan “nanti kalau adikmu tau bagaimana” (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gordan) dan dijawab oleh Anak “tidak apa-apa”, karena anak korban Raida Resti Paujiah di cium-cium di bagian bibir dan payudara oleh Anak anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam anak korban Raida Resti Paujiah merebahkan diatas tempat tidur kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida Resti Paujiah menggoyangnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah berdiri baju dan BHnya dilepas Anak IMAM dan Anak melepas bajunya sehingga keduanya sama-sama terlanjang, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan posisi anak korban Raida Resti Paujiah berada diatas dan Anak berada dibawah dan menggoyang-goyangnya hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban Raida Resti Paujiah, kemudian Anak pergi kekamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa pada saat Anak dikamar mandi dan anak korban Rraida Resti Paujiah dikamar belum memakai baju, ibu anak korban Raida Resti Paujiah atas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Paniyem mencari anak korban dan melihat masih dalam keadaan telanjang kemudian menyuruh untuk memakai pakaian selanjutnya pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah disuruh ibunya Paniyem untuk memanggil Anak datang kerumah dan sempat kepada anak korban Raida “benar kamu melakukan persetubuhan sama Imam”, anak korban tidak menjawab dan menangis saja selanjutnya bertanya kepada Anak “kenapa kamu melakukan itu (persetubuhan) dengan Raida”, Anak hanya diam saja kemudian Anak memohon agar tidak bilang kepada kedua orang tuanya karena takut dimarahi dan dipukuli;
- Bahwa selanjutnya Anak membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab jika ada sesuatu (hamil) yang terjadi kepada Raida;
- Bahwa pada saat anak korban Raida Resti Paujiah mau mandi melihat ada darah dicelana dalamnya;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib dirumah yang sama tepatnya dalam kamar ibunya Anak , awalnya anak korban Raida mengeringkan pakaian dengan mesin cuci dirumah orang tuanya kemudian Anak menarik tangan anak korban Raida dibawa kedalam kamarnya ibunya yang kemudian dikunci pintunya, Anak melepaskan celana anak korban Raida hingga telanjang dan dengan posisi anak korban tiduran dibawah Anak berada diatas menciumi bibir sambil meraba kedua payudara dan kemaluan anak korban Raida, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas paha anak korban Raida;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 wib dirumah yang sama tepatnya dalam kamar ibunya Anak , awalnya anak korban Raida mengeringkan pakaian dengan mesin cuci dirumah orang tuanya kemudian Anak menarik tangan anak korban Raida dibawa kedalam kamar ibunya yang kemudian dikunci pintunya, Anak melepaskan celana anak korban Raida hingga telanjang dan dengan posisi anak korban tiduran dibawah Anak berada diatas menciumi bibir sambil meraba kedua payudara dan kemaluan anak korban Raida, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut anak korban Raida;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.30 wib dirumah yang sama tepatnya dalam kamar ibunya Anak , awalnya saat anak korban Raida akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih memanggil/mencari adiknya yang berada dikamar mandi dirumahnya Anak , namun belum sempat memanggil saat anak korban Raida berjalan sampai ruang keluarga Anak menarik tangan anak korban Raida dan sempat berontak kemudian Anak memboong anak korban Raida dengan cara mengangkat sebelah kaki kanan dan leher dibawa kedalam kamar ibunya yang kemudian dikunci pintunya, kemudian Anak melepaskan celana anak korban Raida hingga telanjang dan dengan posisi anak korban tiduran dibawah Anak berada diatas menciumi bibir sambil meraba kedua payudara dan kemaluan anak korban Raida, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas perut anak korban Raida, kemudian Anak membersihkan cairan sperma dan memakai celana kembali dan keluar kamar selanjutnya anak korban Raida pulang kerumah;
- Bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban Raida Resti Paujiah sebanyak 4 (empat) kali, pada saat melakukan persetubuhan anak korban Raida Resti Paujiah sudah berusaha menolak namun tidak kuat menolak ajakan bersetubuh oleh Anak;
- Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah ketika disetubuhi Anak tidak berusaha berteriak dan lari dari dalam kamar walaupun kamar Anak tidak tertutup pintu hanya gorden;
- Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah ketika disetubuhi Anak tidak ada acaman dari perbuatan maupun kata-kata;
- Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah mau disetubuhi Anak karena anak korban Raida Resti Paujiah sebelumnya dibujuk dengan dicium-cium bibir dan payudara serta pelaku memegang payudara anak korban Raida Resti Paujiah, yang mengakibatkan anak korban vagina/alat kelaminnya menjadi basah dan ingin bersetubuh dengan anak pelaku;
- Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah sering dibelikan jajanan makanan oleh Anak waktu setelah bersetubuh dengan Anak yang pertama kali;
- Bahwa hari Jumat tanggal 17 April 2020 pertama kalinya anak korban disetubuhi Anak masih perawan dan agak sakit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan "HAPPY 18", 1 (satu) potong celana panjang kain

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah maroon, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah pakaian anak korban Raida Resti Paujiah yang gunakan saat persetubuhan hari Jumat tanggal 17 April 2020, yang lainnya diantara salah satu dari keempat kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama kali 17 April 2020 anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun lebih dan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa setelah kejadian terakhir kali Anak menyetubuhi pada bulan April 2021 dan anak korban menulis story didalam handphone ayahnya, sehingga kejadian ini diketahui oleh keluarga;
 - Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah merasa dipaksa oleh Anak untuk bersetubuh Anak ;
 - Bahwa anak korban memang sering menumpang mengeringkan pakaian di rumah Anak karena memiliki mesin cuci, karena memang disuruh ibunya dan bapaknya Anak juga menyuruh, dikarenakan pakaian nenek banyak yang kotor karena sering buang air kecil ditempat;
 - Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah memaafkan perbuatan Anak sebagai keluarga dan manusia, namun berharap pelaku dapat dihukum, karena anak korban merasa malu dan tidak suci lagi;
 - Bahwa atas kejadian ini antara keluarga Anak dengan keluarga anak korban ada musyawarah bersedia untuk menikahkan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi dan keluarga Anak meminta untuk diperiksa karena menuduh anak korban Raida suka main keluar dengan laki-laki lain;
 - Bahwa anak korban tidak pernah melakukan hubungan suami istri selain dengan Anak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa anak korban Raida sekarang sekolah kelas sepuluh dan ingin melanjutkan sampai kuliah dan berharap ada tanggungjawab atau bantuan dari Anak dan keluarganya;
 - Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa keberatan anak korban merasa dipaksa, namun anak korban mau dengan sendirinya dan mengenai sering memberikan jajan benar semua dan selebihnya tidak keberatan;
2. Saksi Paniyem binti Martoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga sebagai ponakan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus persetubuhan anaknya yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian keterangannya benar semua;
- Bahwa anaknya Raida Resti Paujiah saat itu berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir 19 Oktober 2006 dan belum layak dikawin;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat rumah Anak Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, yang posisi rumah Anak hanya disebelah rumah saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi mencari anaknya Raida Resti Paujiah agar menemani neneknya yang sedang sakit, kemudian Saksi memanggil-manggil nama anaknya dirumah Anak dan ketika masuk kedalam kamar Anak melihat anaknya Raida Resti Paujiah terlanjang duduk diatas kasur dan saksi mengatakan kepada anaknya "kok mbok lakokne koyo ngono to nduk?", artinya "kok kamu melakukan seperti ini", namun anaknya Raida Resti Paujiah tidak menjawab, kemudian Saksi memanggil Anak ternyata sedang dikamar mandi, kemudian Saksi kembali kerumahnya dan memanggil Anak dan bertanya "kok tego mbok lakokne" artinya "kok tega kamu lakukan", kemudian dijawab "maaf bude jangan sampai bapak ibu tau, nanti saya dipukulin" kemudian Anak saksi suruh membuat surat pernyataan untuk bertanggungjawab dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama kali, saksi merasa kasihan dengan Anak dan masih ada hubungan keluarga memang akan melaporkan kasus tersebut, namun karena saat itu masih menimbang-nimbang sehingga tidak dilaporkan;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 didalam HP suami saksi atasnama Sri Mulyadi terdapat tulisan/story dari anak korban Raida Resti Paujiah telah diperkosa/disetubuhi oleh Anak kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama suami Sri Mulyadi mengajak perangkat desa untuk meminta pertanggungjawaban Anak ;
- Bahwa awalnya Anak dan keluarganya bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikahi anak korban Raida Resti Paujiah, namun akhirnya ibunya menolak bertanggungjawab yang membuat saksi dan keluarga merasa terhina, malu dan dirugikan sehingga melaporkan kejadian ini kepihak berwajib untuk diproses hukum;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali anak korban Raida Resti Paujiah disetubuhi oleh Anak , tetapi dari keterangan anak korban Raida Resti Paujiah sebanyak 4 (empat) kali pertama pada tanggal 17 April 2020 pada saat membuat surat pernyataan dan terakhir pada tanggal 23 April 2021;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 saksi tidak pernah merasa pernah berdamai dengan Anak , saksi hanya menyuruh membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab, namun nyatanya Anak tidak pernah bertanggungjawab justru mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa saksi pernah membicarakan secara kekeluargaan namun selalu mengalami jalan buntu, bahwa perbuatan Anak menyebabkan anaknya tidak suci lagi, keluarga malu agar Anak dihukum berat;
 - Bahwa saksi mau memaafkan Anak kalau mau bertanggungjawab dengan membantu biaya pendidikan anak korban Raida Resti Paujiah sampai kuliah atau mau memberikan biaya secara cash Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi oleh bapaknya Anak tidak sanggup dan saksi dianggap bukan sebagai saudara lagi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan "HAPPY 18", 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon, 1 (satu) potong BH warna merah muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah barang bukti itu milik anak saksi Raida ketika melakukan persetubuhan dengan Anak;
 - Bahwa anak korban Raida Resti Paujiah pernah bercerita pada kejadian bulan April 2020 kepada saksi diajak bersetubuh Anak yang sebelumnya mencium bibir dan memegang-megang payudara anaknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan hanya menambahkan Anak siap menikahi anak korban hanya orang tua meminta syarat calon suaminya harus 2 (dua) orang sehingga Anak keberatan;
3. Saksi Sri Mulyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai ponakan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban Raida;
 - Bahwa saksi adalah bapak tiri (sambung) dari anak Raida Resti Paujiah, karena saksi menikah dengan ibu Paniyem sekitar setahun sebelum kejadian;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan tersebut, awalnya saksi sempat membaca tulisan kronologi di HP saksi yang intinya anak Raida Resti Paujiah sering disetubuhi oleh Anak , selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada istrinya atasnama Paniyem;
- Bahwa selanjutnya istrinya Paniyem menceritakan kejadian persetubuhan pertama kali dari cerita anaknya Raida pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat dirumah Anak di Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, posisi letak rumah Anak hanya disebelah rumah saksi;
- Bahwa dari cerita Paniyem Anak telah menyetubuhi anak korban Raida sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada bulan April 2021 tersebut istrinya Paniyem mengajak saksi untuk mendampingi dalam pertemuan dengan Ketua RT, Ketua RW Kepala Dusun dan keluarga Anak untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan, diperoleh kesepakatan secara lisan bahwa Anak mengakui perbuatannya akan bertanggungjawab untuk menikahi anak Raida resti Paujiah sehingga permasalahan dianggap selesai;
- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian Paniyem mengabari saksi bahwa ibunya Anak tidak menyetujui kesepakatan tersebut sehingga membuat Paniyem merasa terhina, malu dan melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan "HAPPY 18", 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon, 1 (satu) potong BH warna merah muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah barang bukti milik anak Raida;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita PANIYEM istrinya bahwa anak Raida Resti Paujiah pernah bercerita kejadian bulan April 2020 pernah diajak bersetubuh oleh Anak ;
- Bahwa anak Raida Resti Paujiah saat itu berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir 19 Oktober 2006 dan belum layak dikawin;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa umur Anak saat kejadian 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan namun sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa awalnya kejadian waktu dirumah sakit pada saat ibu Anak sedang sakit dan anak korban menjenguk sewaktu dirumah sakit anak korban tiduran dipaha Anak yang menimbulkan rangsangan seksual, karena anak korban menggoda Anak dengan memeluk-meluk juga;
- Bahwa hubungan anak korban Raida dengan Anak IMAM adalah sepupu, karena bapak Anak IMAM adiknya dari ibunya anak korban Raida;
- Bahwa Anak IMAM telah menyetubuhi anak korban Raida sebanyak 4 (empat) kali dan yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat dirumah Anak di Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa berawal sekira pukul 07.00 Wib suasana rumah dalam keadaan sepi anak korban Raida Resti Paujiah datang kerumah Anak untuk mengeringkan pakaian dengan mesin cuci, kemudian saat anak korban akan menjemur pakaian, Anak mengajak kedalam kamar ibunya, selanjutnya didalam kamar anak korban Raida Resti Paujiah berkata "kenapa?", selanjutnya Anak langsung mencium bibir anak korban Raida Resti Paujiah selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan berganti posisi 2 (dua) kali, berdiri kemudian ditempat tidur setelah Anak puas anak korban Raida Resti Paujiah keluar kamar untuk melanjutkan kegiatannya menjemur pakaian;
- Bahwa kemudian pada sore hari sekira pukul 15.15 Wib anak korban Raida Resti Paujiah datang kembali kerumah Anak untuk melihat TV, kemudian bercanda dengan Anak masuk kedalam kamarnya disusul oleh anak korban Raida Resti Paujiah bersama adiknya Anak atasnama Elvia, setelah anak korban Raida Resti Paujiah dan Anak berada dalam kamar berdua kemudian adiknya Elvia keluar kamar;
- Bahwa kemudian didalam kamar Anak dengan posisi berdiri meremas-remas kedua payudara, kemudian mencium bibir dan payudara anak korban Raida Resti Paujiah, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah mengatakan "nanti kalau adikmu tau bagaimana", (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gordan) dan dijawab oleh Anak "tidak apa-apa", karena anak korban Raida Resti Paujiah dicium-cium dibagian bibir dan payudara oleh Anak anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam Raida Resti Paujiah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



merebahkan diatas tempat tidur, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida Resti Paujiah menggoyanginya maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah berdiri baju dan BHnya dilepas sendiri dan Anak melepas bajunya, sehingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida dengan posisi anak korban Raida Resti Paujiah berada diatas dan Anak berada dibawah dan menggoyang-goyangnya hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya diluar, kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib ibunya anak korban Raida atasnama ibu PANIYEM Binti MARTOYONO mencari anaknya Raida Resti Paujiah, kemudian PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil-manggil nama anaknya dirumah Anak dan ketika masuk kedalam kamar Anak melihat anaknya Raida Resti Paujiah telanjang duduk diatas kasur dan mengatakan kepada anaknya “kok mbok lakokne koyo ngono to nduk?”, artinya “kok kamu melakukan seperti ini”, namun anaknya Raida Resti Paujiah tidak menjawab, kemudian ibu PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil Anak sedang dikamar mandi, kemudian ibu PANIYEM Binti MARTOYONO pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak dipanggil oleh anak Raida untuk menemui ibu Paniyem dirumahnya kemudian Anak mengakui perbuatanya dan meminta maaf agar tidak diceritakan kepada orang tuanya karena takut marah dan dipukuli dan Anak juga membuat surat pernyataan dengan isinya “sumpah demi Allah saya akan bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada Raida saya akan bertanggungjawab” yang ditandatangani oleh Anak , anak Raida dan ibu Paniyem pada hari Jumat 17 April 2020;
- Bahwa kejadian kedua sebelum bulan puasa tahun 2021 sekira pukul 08.30 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi untuk mengeringkan baju dengan mesin cuci dan setelah selesai mengeringkan baju Anak menarik tangan kanan anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar ibu dan mengunci pintu, kemudian Anak menidurkan anak Raida serta melepas celana dan celana dalam anak Raida dan Anak menurunkan celananya kemudian meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Raida serta mencium dan meremas kedua payudaranya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 10 menit sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan



diatas paha anak Raida Resti Paujiah kemudian memakai pakaian sendiri-sendiri;

- Bahwa kejadian ketiga saat bulan puasa tahun 2021 sekira pukul 08.00 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi untuk mengeringkan baju dengan mesin cuci dan setelah selesai mengeringkan baju Anak menarik tangan kanan anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar ibu dan mengunci pintu, kemudian Anak menidurkan anak Raida serta melepas celana dan celana dalam anak Raida dan Anak menurunkan celananya kemudian meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Raida serta mencium dan meremas kedua payudaranya lalu memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 3 menit, kemudian berubah posisi anak Raida diatas dan Anak dibawah kembali memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak Raida sambil menggoyangkan badan sekitar 10 menit sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diperut anak Raida Resti Paujiah kemudian memakai pakaian sendiri-sendiri;
- Bahwa kejadian keempat saat bulan puasa sekitar seminggu sebelum lebaran tahun 2021 sekira pukul 18.30 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi mencari adik atasnama Elvia untuk diajak ke masjid sholat Isya dan tarawih namun Elvina sedang mandi dan anak Raida menunggu diruang TV lalu Anak menggendong/membopong paksa anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar ibu dan mengunci pintu, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam anak Raida juga Anak menurunkan celananya kemudian setelah telanjang posisi Anak diatas anak Raida, lalu memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 5 menit kemudian Anak mencabut alat kelaminya karena keburu adzan Isya, kemudian anak Raida Resti Paujiah dan Anak memakai pakaian sendiri-sendiri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Raida karena sering menonton film porno, sehingga ingin mencoba hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan anak korban Raida tidak dengan paksaan dan ancaman, hanya Anak tarik tangannya saja kemudian mencium bibir anak korban, memegang payudara agar anak Raida terangsang dan mau bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa Anak sering membelikan makanan/jajanan kepada anak Raida;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Raida sekarang sekolah kelas 1 SMK dan berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir 19 Oktober 2006 dan pada saat kejadian pertama berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya telah membuat masalah dalam keluarga dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya melakukan persetubuhan kepada anak korban Raida karena khilaf dan ada kesempatan serta meminta maaf kepada ibu PANIYEM, bapak SUGIMIN dan anak Raida karena membuat malu keluarga atas masalah ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan "HAPPY 18", 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon, 1 (satu) potong BH warna merah muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah milik Raida yang dipakai ketika melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/ bapak kandung dari Anak atasnama SUGIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandungnya;
- Bahwa Anak tersebut dilahirkan di Tangerang pada tanggal 8 Pebruari 2003;
- Bahwa Anak tersebut dalam kesehariannya tinggal bersama keluarga;
- Bahwa Anak saat ini sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan sekolah/kuliah lagi;
- Bahwa harapan orang tua kandung, bisa melanjutkan kuliah lagi;
- Bahwa sebagai orang tua kandung masih sanggup mendidik, merawat dan mengawasi serta menguliahkan lagi Anak agar menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan "HAPPY 18";
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong BH warna merah muda;

4. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Anak, sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi anak korban Raida Resti Paujiah sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat di rumah Anak di Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan cara anak korban Raida Resti Paujiah datang kerumah Anak untuk melihat TV, kemudian bercanda dengan Anak masuk kedalam kamarnya disusul oleh anak korban Raida Resti Paujiah bersama adiknya Anak atasnama Elvia, setelah anak korban Raida Resti Paujiah dan Anak berada dalam kamar berdua kemudian adiknya Elvia keluar kamar, kemudian didalam kamar Anak dengan posisi berdiri meremas-remas kedua payudara, kemudian mencium bibir dan payudara anak korban Raida Resti Paujiah, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah mengatakan "nanti kalau adikmu tau bagaimana", (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gorden) dan dijawab oleh Anak "tidak apa-apa", karena anak korban Raida Resti Paujiah dicium-cium dibagian bibir dan payudara oleh Anak anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam Raida Resti Paujiah merebahkan diatas tempat tidur, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida Resti Paujiah menggoyangnya maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah berdiri baju dan BHnya dilepas sendiri dan Anak melepas bajunya, sehingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida dengan posisi anak korban Raida Resti Paujiah berada diatas dan Anak berada dibawah dan menggoyang-goyangnya hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya diluar, kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 Wib ibunya anak korban Raida atasnama ibu PANIYEM Binti MARTOYONO mencari anaknya Raida Resti

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paujiah, kemudian PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil-manggil nama anaknya dirumah Anak dan ketika masuk kedalam kamar Anak melihat anaknya Raida Resti Paujiah telanjang duduk diatas kasur dan mengatakan kepada anaknya "kok mbok lakokne koyo ngono to nduk?", artinya "kok kamu melakukan seperti ini", namun anaknya Raida Resti Paujiah tidak menjawab, kemudian ibu PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil Anak sedang dikamar mandi, kemudian ibu PANIYEM Binti MARTOYONO pulang dan beberapa saat kemudian Anak dipanggil oleh anak Raida untuk menemui ibu PANIYEM dirumahnya, kemudian Anak mengakui perbuatannya dan meminta maaf agar tidak diceritakan kepada orang tuanya karena takut marah dan dipukuli selanjutnya Anak juga membuat surat pernyataan yang isinya "sumpah demi Allah saya akan bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada Raida saya akan bertanggungjawab" yang ditandatangani oleh Anak, anak Raida Rest Paujiah dan ibu Paniyem pada hari Jumat 17 April 2020;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi untuk mengeringkan baju dengan mesin cuci dan setelah selesai mengeringkan baju Anak menarik tangan kanan anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar orangtua Anak dan mengunci pintu, kemudian Anak menidurkan anak Raida serta melepas celana dan celana dalam anak Raida dan Anak menurunkan celananya kemudian meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Raida serta mencium dan meremas kedua payudaranya lalu memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 10 menit sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas paha anak Raida Resti Paujiah kemudian memakai pakaian sendiri-sendiri;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 wib anak Raida datang kerumah Anak yang dalam keadaan sepi untuk mengeringkan baju dengan mesin cuci dan setelah selesai mengeringkan baju, Anak menarik tangan kanan anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar orangtua Anak dan mengunci pintu, kemudian Anak menidurkan anak Raida serta melepas celana dan celana dalam anak Raida dan Anak menurunkan celananya kemudian meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Raida serta mencium dan meremas kedua payudaranya lalu memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 3 menit, kemudian berubah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi anak Raida diatas dan Anak dibawah kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Raida sambil menggoyangkan badan sekitar 10 menit sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diperut anak Raida Resti Paujiah kemudian memakai pakaian sendiri-sendiri;

- Bahwa benar kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.30 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi mencari adiknya Anak atasnama Elvia untuk diajak ke masjid sholat Isya dan tarawih, namun Elvina sedang mandi dan anak Raida menunggu diruang TV lalu Anak menggendong / membopong paksa anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar orangtua Anak dan mengunci pintu, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam anak Raida juga Anak menurunkan celananya kemudian setelah telanjang posisi Anak diatas anak Raida, lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 5 menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya karena keburu adzan Isya, kemudian anak Raida Resti Paujiah dan Anak memakai pakaian sendiri-sendiri;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Raida karena sering menonton film porno, sehingga ingin mencoba hubungan suami istri;
- Bahwa benar anak korban Raida Resti Paujiah sekarang ini sekolah kelas 1 SMK dan berusia 15 (lima belas) tahun dan pada saat kejadian pertama berusia 14 (empat belas) tahun lebih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-15062021-0005 atasnama RAID A RESTI PAUJIAH lahir di Karawang pada tanggal 19 Oktober 2006;
- Bahwa benar Anak sekarang ini sudah lulus SMA dan berusia 18 (delapan belas) tahun lebih dan pada saat kejadian pertama berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6520-DKCSKB/JBM/2006 atasnama IMAM ADI IRAWAN lahir di Tangerang pada tanggal 8 Pebruari 2003;
- Bahwa benar Anak sangat menyesali perbuatannya telah membuat masalah dalam keluarga dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa benar keluarga Anak dengan keluarga anak korban Raida Resti Paujiah pernah membicarakan masalah ini secara kekeluargaan secara lisan bersedia untuk menikahi anak korban namun mengalami jalan buntu akhirnya perbuatan Anak menyebabkan anak korban Raida tidak suci lagi, keluarga malu sehingga ibu Paniyem melaporkan kejadian ini kepihak berwajib agar Anak diproses hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Paniyem dan anak korban Raida Resti Paujiah mau memaafkan Anak kalau mau bertanggungjawab dengan membantu biaya pendidikan anak korban Raida Resti Paujiah sampai kuliah atau mau memberikan biaya secara tunai/cash sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 51 73 72 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, SpOG Dokter pemerintah selaku Dokter pada RSUD Karanganyar, yang memeriksa Raida Resti Paujiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Alat Kelamin:
 - Pada pemeriksaan pandang tidak tampak tanda-tanda kemerahan maupun pembengkakan;
 - Pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan lama selaput dara;
- Kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan pada pemeriksaan pandang tidak tampak tanda kemerahan maupun pembengkakan, pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan lama selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;
3. Unsur “untuk melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak sebagai berikut:

Add. 2 Unsur “setiap orang”;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan “barang siapa” adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian “setiap orang” dan “barang siapa” mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik/tindak pidana adalah orang atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak dipersidangan, setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dan telah jelas diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan telah sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan Anak juga menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Anak tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka Anak telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” atau “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu (Roeslan Saleh “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana” aksara baru Jakarta 1988 hal 48) dikenal dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk lain sengaja (*opzet*) sebagai tujuan, yang dimaksud *opzet* dalam *delict formil* sebagai tujuan adalah bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*), dalam *delict materiil* bila

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku, sehingga dalam hal ini akibat itu adalah “*gewild*” dikehendaki dan “*beoogd*” dituju;

Menimbang, bahwa kata ‘atau’ diantara kata “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” adalah unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila satu unsur saja sudah terbukti, untuk tercapainya maksud dari unsur ini, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat dirumah Anak di Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan cara anak korban Raida Resti Paujiah datang kerumah Anak untuk melihat TV, kemudian bercanda dengan Anak masuk kedalam kamarnya disusul oleh anak korban Raida Resti Paujiah bersama adiknya Anak atasnama Elvia, setelah anak korban Raida Resti Paujiah dan Anak berada dalam kamar berdua kemudian adiknya Elvia keluar kamar, kemudian didalam kamar Anak dengan posisi berdiri meremas-remas kedua payudara, kemudian mencium bibir dan payudara anak korban Raida Resti Paujiah, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah mengatakan “nanti kalau adikmu tau bagaimana”, (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gorden) dan dijawab oleh Anak “tidak apa-apa”, karena anak korban Raida Resti Paujiah dicium-cium dibagian bibir dan payudara oleh Anak anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam Raida Resti Paujiah merebahkan diatas tempat tidur, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida Resti Paujiah menggoyangannya maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah berdiri baju dan BHnya dilepas sendiri dan Anak melepas bajunya, sehingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida dengan posisi anak korban Raida Resti Paujiah berada diatas dan Anak berada dibawah dan menggoyang-goyangnya hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya diluar, kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib ibunya anak korban Raida atasnama ibu PANIYEM Binti MARTOYONO mencari anaknya Raida Resti Paujiah, kemudian PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil-manggil nama anaknya dirumah Anak dan ketika masuk kedalam kamar Anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anaknya Raida Resti Paujiah telanjang duduk diatas kasur dan mengatakan kepada anaknya “kok mbok lakokne koyo ngono to nduk?”, artinya “kok kamu melakukan seperti ini”, namun anaknya Raida Resti Paujiah tidak menjawab, kemudian ibu PANIYEM Binti MARTOYONO memanggil Anak sedang dikamar mandi, kemudian ibu PANIYEM Binti MARTOYONO pulang dan beberapa saat kemudian Anak dipanggil oleh anak Raida untuk menemui ibu PANIYEM dirumahnya, kemudian Anak mengakui perbuatannya dan meminta maaf agar tidak diceritakan kepada orang tuanya karena takut marah dan dipukuli selanjutnya Anak juga membuat surat pernyataan yang isinya “sumpah demi Allah saya akan bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada Raida saya akan bertanggungjawab” yang ditandatangani oleh Anak, anak Raida Rest Paujiah dan ibu Paniyem pada hari Jumat 17 April 2020;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi untuk mengeringkan baju dengan mesin cuci dan setelah selesai mengeringkan baju Anak menarik tangan kanan anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar orangtua Anak dan mengunci pintu, kemudian Anak menidurkan anak Raida serta melepas celana dan celana dalam anak Raida dan Anak menurunkan celananya kemudian meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Raida serta mencium dan meremas kedua payudaranya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 10 menit sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas paha anak Raida Resti Paujiah kemudian memakai pakaian sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 wib anak Raida datang kerumah Anak yang dalam keadaan sepi untuk mengeringkan baju dengan mesin cuci dan setelah selesai mengeringkan baju, Anak menarik tangan kanan anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar orangtua Anak dan mengunci pintu, kemudian Anak menidurkan anak Raida serta melepas celana dan celana dalam anak Raida dan Anak menurunkan celananya kemudian meraba-raba alat kelamin (vagina) anak Raida serta mencium dan meremas kedua payudaranya lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 3 menit, kemudian berubah posisi anak Raida diatas dan Anak dibawah kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Raida sambil menggoyangkan badan sekitar 10 menit sampai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diperut anak Raida Resti Paujiah kemudian memakai pakaian sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.30 wib anak Raida datang kerumah yang dalam keadaan sepi mencari adiknya Anak atasnama Elvia untuk diajak ke masjid sholat Isya dan tarawih, namun Elvina sedang mandi dan anak Raida menunggu diruang TV lalu Anak menggendong / membopong paksa anak Raida untuk diajak masuk kedalam kamar orangtua Anak dan mengunci pintu, kemudian Anak melepas celana dan celana dalam anak Raida juga Anak menurunkan celananya kemudian setelah telanjang posisi Anak diatas anak Raida, lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Raida menggoyangkan maju-mundur sekitar 5 menit kemudian Anak mencabut alat kelaminnya karena keburu adzan Isya, kemudian anak Raida Resti Paujiah dan Anak memakai pakaian sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa anak korban Raida Resti Paujiah sekarang ini sekolah kelas 1 SMK dan berusia 15 (lima belas) tahun dan pada saat kejadian pertama berusia 14 (empat belas) tahun lebih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-15062021-0005 atasnama RAID RESTI PAUJIAH lahir di Karawang pada tanggal 19 Oktober 2006 dan sesuai pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak batasan anak adalah 18 tahun, sehingga anak korban Raida Resti Paujiah masih termasuk anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya pertanyaan yang dilontarkan oleh anak korban Raida Resti Paujiah terhadap Anak Anak dengan mengatakan **“nanti kalau adikmu tau bagaimana”**, (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gordan) dan dijawab oleh Anak **“tidak apa-apa”**, adalah merupakan adanya perasaan khawatir dari anak korban Raida Resti Paujiah namun setelah mendengar jawaban dari Anak **“tidak apa-apa”** yang merupakan bujukan agar anak korban Raida Resti Paujiah mau disetubuhi oleh Anak, bahwa umur Anak juga berusia lebih dewasa dari pada anak korban Raida Resti Paujiah yang seharusnya bisa membimbing dan mengarahkan anak korban Raida Resti Paujiah kepada perbuatan yang baik dan benar, dibarengi dicium-cium dibagian bibir dan payudara oleh Anak yang membuat anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah adalah merupakan bujukan agar anak korban Raida Resti Paujiah mau bersetubuh denganya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 3 Unsur “untuk melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal. 211-209, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 15.15 wib bertempat dirumah Anak di Dk. Banaran RT 02 RW III, Kelurahan Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan cara anak korban Raida Resti Paujiah datang kerumah Anak untuk melihat TV, kemudian bercanda dengan Anak masuk kedalam kamarnya disusul oleh anak korban Raida Resti Paujiah bersama adiknya Anak atasnama Elvia, setelah anak korban Raida Resti Paujiah dan Anak berada dalam kamar berdua kemudian adiknya Elvia keluar kamar, kemudian didalam kamar Anak dengan posisi berdiri meremas-remas kedua payudara, kemudian mencium bibir dan payudara anak korban Raida Resti Paujiah, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah mengatakan “nanti kalau adikmu tau bagaimana”, (karena kamar tidak ada pintunya hanya ditutup gorden) dan dijawab oleh Anak “tidak apa-apa”, karena anak korban Raida Resti Paujiah dicium-cium dibagian bibir dan payudara oleh Anak anak korban Raida Resti Paujiah menjadi terangsang dan alat kelaminnya basah, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam Raida Resti Paujiah merebahkan diatas tempat tidur, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida Resti Paujiah menggoyangannya maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya anak korban Raida Resti Paujiah berdiri baju dan BHnya dilepas sendiri dan Anak melepas bajunya, sehingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban Raida dengan posisi anak korban Raida Resti Paujiah berada diatas dan Anak berada dibawah dan menggoyang-goyangnya hingga Anak merasa puas dan mengeluarkan spermanya diluar, kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib, kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 wib, kejadian keempat pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.30 wib ditempat yang sama Anak telah menyetubuhi anak korban Raida Resti Paujiah dengan cara yang sama pula kejadian pertama kali;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 51 73 72 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, SpOG Dokter pemerintah selaku Dokter pada RSUD Karanganyar, yang memeriksa Raida Resti Paujiah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Alat Kelamin:
 - Pada pemeriksaan pandang tidak tampak tanda-tanda kemerahan maupun pembengkakan;
 - Pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan lama selaput dara;
- Kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan pada pemeriksaan pandang tidak tampak tanda kemerahan maupun pembengkakan, pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan lama selaput dara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk melakukan persetubuhan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tidak ada tipu muslihat dari Anak Imam kepada Raida dan berdasarkan penelitian Bapas agar Majelis Hakim obyektif dalam mengambil putusan agar hak-hak Anak Imam terlindungi ditambah kesedian orangtua dari Anak Imam yang masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak Imam dan Penasihat Hukum Anak menyerahkan penilaian

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim apakah terbukti atau tidaknya yang mengadili perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti membujuk anak korban Raida Resti Paujiah untuk bersetubuh denganya, namun mengenai stratmach dan rekomendasi dari BAPAS agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat, akan Majelis pertimbangan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Anak tidak didapatkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan "HAPPY 18", 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon, 1 (satu) potong BH warna merah muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, telah diketahui keberadaan serta pemiliknya yang disita anak korban Raida Resti Paujiah, maka dikembalikan anak korban Raida Resti Paujiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban Raida Resti Paujiah dan dilakukan berulang-ulang;
- Perbuatan Anak menjadikan hubungan kekeluargaan tidak harmonis lagi, karena bapaknya Anak dengan ibu anak korban Raida Resti Paujiah saudara kandung;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam TPPA;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda sehingga masih bisa memperbaiki masa depannya, ingin meneruskan kuliah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Lentera di Sragen;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda bertuliskan “HAPPY 18”;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna merah maroon;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban Raida Resti Paujiah;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000;
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH, MH dan ADIATY ROVITA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh F. AGUNG PANGARIBOWO, SH Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, orangtua dan BAPAS;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

ADIATY ROVITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

DIANNIE DAMAYANTIE, SH, MH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)